



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 19 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

- yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
 7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
 8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 10. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang perlu yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.986.497.196.736,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp127.032.539.249,29 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan koma dua puluh sembilan sen rupiah) sehingga menjadi Rp2.113.529.735.985,29 (dua triliun seratus tiga belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma dua puluh sembilan sen rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. semula	Rp1.910.663.329.895,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp115.769.509.132,93</u>
jumlah	Rp2.026.432.839.027,93
b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp1.986.497.196.736,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp127.032.539.249,29</u>
jumlah	Rp2.113.529.735.985,29
c. Pembiayaan Daerah	
1. penerimaan pembiayaan	
a) semula	Rp86.833.866.841,00

b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp16.736.276.338,56,00</u>
jumlah	Rp103.570.143.179,56
2. pengeluaran pembiayaan	
a) semula	Rp11.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp5.473.246.222,20</u>
jumlah	Rp16.473.246.222,20
Jumlah pembiayaan neto	Rp87.096.896.957,36
Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. PAD	
1. semula	Rp391.302.390.695,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp(25.618.613.388,00)</u>
jumlah	Rp365.683.777.307,00
b. pendapatan transfer	
1. semula	Rp1.466.477.122.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp127.018.287.120,93</u>
jumlah	Rp1.593.495.409.120,93
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1. semula	Rp52.883.817.200,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp14.369.835.400,00</u>
jumlah	Rp67.253.652.600,00

Pasal 4

(1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:	
a. pajak Daerah	
1. semula	Rp207.090.490.085,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp12.815.175.158,23</u>
jumlah	Rp219.905.665.243,23
b. retribusi Daerah	
1. semula	Rp8.629.471.620,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp4.826.734.870,00)</u>
jumlah	Rp3.802.736.750,00
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1. semula	Rp48.391.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp23.685.755.164,00)</u>
jumlah	Rp24.705.244.836,00
d. lain-lain PAD yang sah	
1. semula	Rp127.191.428.990,00

2. bertambah/(berkurang)	(Rp9.921.298.512,23)
jumlah	Rp117.270.130.477,77
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. transfer pemerintah pusat	
1. Semula	Rp1.192.615.938.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp62.618.224.652,87</u>
jumlah	Rp1.255.234.162.652,87
b. transfer antar daerah	
1. semula	Rp273.861.184.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp64.400.062.468,06</u>
jumlah	Rp338.261.246.468,06
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a. pendapatan hibah	
1. semula	Rp50.463.059.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp14.369.835.400,00</u>
jumlah	Rp64.832.894.400,00
b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. semula	Rp 2.420.758.200,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
jumlah	Rp 2.420.758.200,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasional	
1. semula	Rp1.303.164.083.591,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp79.711.754.941,00</u>
jumlah	Rp1.382.875.838.532,00
b. belanja modal	
1. semula	Rp336.567.635.145,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp34.823.062.211,00</u>
jumlah	Rp371.390.697.356,00
c. belanja tidak terduga	
1. semula	Rp 3.500.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp2.000.000.000,00)
jumlah	Rp1.500.000.000,00
d. belanja transfer	
1. semula	Rp343.265.478.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp14.497.722.097,29</u>
jumlah	Rp357.763.200.097,29

Pasal 6

(1)	Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:	
	a. belanja pegawai	
	1. semula	Rp615.012.659.762,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp19.793.562.007,00</u>
	jumlah	Rp634.806.221.769,00
	b. belanja barang dan jasa	
	1. semula	Rp600.029.653.605,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp48.210.249.775,00</u>
	jumlah	Rp648.239.903.380,00
	c. belanja hibah	
	1. semula	Rp84.417.970.224,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp11.297.943.159,00</u>
	jumlah	Rp95.715.913.383,00
	d. belanja bantuan sosial	
	1. semula	Rp3.703.800.000,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp410.000.000,00</u>
	jumlah	Rp4.113.800.000,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
	a. belanja modal tanah	
	1. semula	Rp385.000.000,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp415.000.000,00</u>
	jumlah	Rp800.000.000,00
	b. belanja modal peralatan dan mesin	
	1. semula	Rp51.080.375.276,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp14.933.048.843,00</u>
	jumlah	Rp66.013.424.119,00
	c. belanja modal bangunan dan gedung	
	1. semula	Rp140.089.523.040,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp5.258.199.156,00)</u>
	jumlah	Rp134.831.323.884,00
	d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
	1. semula	Rp142.887.383.329,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp24.684.489.024,00</u>
	jumlah	Rp167.571.872.353,00
	e. belanja modal aset tetap lainnya	
	1. semula	Rp2.030.353.500,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp88.723.500,00</u>
	jumlah	Rp2.119.077.000,00

f.	belanja modal aset lainnya	
1.	semula	Rp95.000.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp40.000.000,00)</u>
	jumlah	Rp55.000.000,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a.	semula	Rp3.500.000.000,00
b.	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp2.500.000.000,00)</u>
	jumlah	Rp1.500.000.000,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a.	belanja bagi hasil	
1.	semula	Rp21.572.100.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp3.395.423.514,00</u>
	jumlah	Rp24.967.523.514,00
b.	belanja bantuan keuangan	
1.	semula	Rp321.693.378.00,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp11.102.298.583,29</u>
	jumlah	Rp332.795.676.583,29

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a.	penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud yakni sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1.	semula	Rp86.833.866.841,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp16.736.276.338,56</u>
	jumlah	Rp103.570.143.179,56
b.	pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud yakni penyertaan modal Daerah	
1.	semula	Rp11.000.000.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp5.473.246.222,20</u>
	jumlah	Rp16.473.246.222,20

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program prioritas Nasional dengan Program prioritas daerah;

- j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan asset lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (*multi yers*);
- o. Lampiran XV Daftar dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 September 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 20 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.04.071.24